



FAKULTAS
KESEHATAN
UNIVERSITAS
ALMUSLIM



RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH
TGK CHIK
DITIRO SIGLI

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 383/FKes-Umuslim/VIII/2024
NOMOR : 445/ 003 /PKS/RSUD TCD/VIII/2024

ANTARA

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN

DENGAN

RUMAH SAKIT DAERAH TGK CHIK DITIRO
SIGLI

TENTANG

KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PIAGAM KERJASAMA

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Tgk CHIK DITIRO SIGLI

TENTANG

KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

MUKADDIMAH

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggungjawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antara Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari Selasa tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing ;

1. Dewi Maritalia, SST., M.Kes., Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim berkedudukan di Matangglumpangdua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. drg. Mohd. Riza Faisal, MARS., Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian serta pengembangan pendidikan.

Pasal 2
TUGAS DAN WEWENANG

1. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang di perlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Program-program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. Praktik Klinik Mahasiswa
 - b. Penggunaan Bersama Sumber Daya
 - c. Pemecahan masalah/seminar kasus
 - d. Penerapan hasil penelitian
 - e. Program magang mahasiswa
 - f. Peningkatan sumber daya manusia
 - g. Kegiatan lain yang disetujui kedua belah pihak
 - h. Program magang alumni

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktik di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro sekurang-kurangnya satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan panduan praktik klinik sebagai acuan pelaksanaan praktik klinik.

3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan lahan praktik bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Almuslim sesuai dengan sarana yang tersedia serta perundang-undangan yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** menunjukkan nama-nama *Clinical Instructure* sesuai lahan praktik yang ditetapkan dalam surat keputusan **PIHAK KEDUA**
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penetapan jadwal pertemuan pra klinik, orientasi, praktik klinik dan evaluasi praktik klinik.
6. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan alat-alat disebabkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktik, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta didik yang bersangkutan dan **PIHAK PERTAMA**.
7. Penerimaan peserta didik berdasarkan daya tampung :
 - a. Rasio tenaga pengajar terhadap peserta pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Peserta didik Perawat/ Kebidanan/ Gizi 1 : 5
 - 2) Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai dengan Institusi Pendidikan
 - b. Rasio sarana dan prasarana: RSUD Tgk Chik Ditiro terdapat satu unit Instalasi Gizi dan Instalasi rawat inap dengan ruangan rawatan sebanyak 15 ruang, dan 22 Poliklinik.
 - c. 10 besar penyakit rawat inap adalah penyakit virus, cedera, Pneumonia, Infak Cerebral, Dispepsia/ Gagal Ginjal, Skizoprenia, Neoplasma jinak, Fraktur Tulang, Penyakit Turbo Interstial Ginjal dan Cedera Intracranial.
 - d. 10 besar penyakit rawat jalan adalah Schizoprenia, Diabetes Melitus bergantung insulin, diabetes YTT, Fraktur Tulang, Infark Cerebral, Penyakit Kulit, Bfronchitis, Penyakit Infeksi Parasit, Katarak, Derformitas.
 - e. Jumlah SDM pendidik klinik Bidan sebanyak 6 orang.
Untuk tenaga Kesehatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan Prinsipnya adalah untuk pencapaian sasaran pendidikan masing- masing program studi dan tidak mengurangi mutu layanan serta mengutamakan budaya keselamatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Semua pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pemakaian lahan praktik yang terdiri dari: Biaya MoU Rp. 2.000.000/ 3 Tahun, Biaya Praktek Klinik Rp

ck

50,000/CI, Id Card 10,000/Mahasiswa,- setiap pelaksanaan praktik sepenuhnya menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

2. Pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan praktik berakhir.

Pasal 5 PENUTUP

1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi piagam kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.
4. Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini akan di buat "ADDENDUM" tersendiri dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 16 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Kesehatan
Universitas Almuslim Bireuen



DEWI MARITALIA, SST., M.Kes
NIDN. 1307087201

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Tgk Chik Ditiro
Sigli



drg. Mohd. Riza Faisal, MARS
NIP.19721006 200112 1 003